

## **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI**

**Mei Indriani<sup>1</sup>, Nurhayati Mardin<sup>2</sup>, Vivi Nur Qalbi<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email : [meiindriani29@gmail.com](mailto:meiindriani29@gmail.com)

### **Abstract**

*The focus of this research is on the implementation of legal protection carried out by the Women and Child Protection Task Force in receiving reports of violence against women and children in Marawola District, Sigi Regency. The problem in this study is how the implementation of legal protection against women and children victims of violence in Marawola District, Sigi Regency and what are the obstacles in the implementation of legal protection against women and children victims of violence in Marawola District, Sigi Regency. The research method used is qualitative analysis, by collecting and classifying data in the form of primary data and secondary data. Based on the issues raised, it can be concluded that the legal protection carried out by the Women and Child Protection Task Force is in accordance with the flow of handling cases at the village level, then there are obstacles faced by the Women and Child Protection Task Force due to the lack of public understanding of acts of violence and protection of victims, therefore it is necessary to increase the capacity of the Village Women and Child Protection Task Force and the Office of Women's Empowerment and Child Protection, the need for gradual education to the community.*

**Keywords** : Children; Victims of Violence; Women

### **Abstrak**

Fokus penelitian ini adalah tentang pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menerima laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Permasalahannya dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis kualitatif, dengan mengumpulkan dan mengelompokkan data yang berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak telah sesuai dengan alur penanganan kasus Tingkat desa, selanjutnya adapun hambatan yang dihadapi oleh Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindak kekerasan dan perlindungan terhadap korban, olehnya itu diperlukan peningkatan kapasitas Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diperlukannya edukasi secara bertahap kepada masyarakat.

**Kata Kunci** : Anak; Korban Kekerasan; Perempuan

## I. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (2) mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Oleh karena itu pemerintah harus melindungi warga negaranya dari praktik penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia utamanya terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama adalah perempuan penerus keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya.

Perempuan sebagai manusia mempunyai hak-hak yang sama dengan laki-laki yang seharusnya dihargai dan dilindungi, baik sebagai individu, sebagai bagian dari keluarga, masyarakat, dan sebagai warga dunia. Hingga kini upaya-upaya untuk memajukan, memenuhi, melindungi dan menegakkan hak asasi perempuan masih sangat lemah dan lamban perkembangannya. Tindak kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia masih saja dijumpai terjadi pada hampir seluruh aspek kehidupan dan semakin meningkat kuantitas serta kualitasnya.

Olehnya Negara memiliki tugas dan tanggung jawab, khususnya pemerintah untuk menciptakan peluang dan kondisi yang kondusif bagi pemenuhan, perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan dalam proses penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk dan konteks konflik. Namun kurang maksimalnya tanggung jawab negara dalam membangun situasi yang kondusif bagi upaya penghapusan diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan oleh pejabat publik, tokoh masyarakat/agama/adat adalah faktor penghambat lain dalam budaya hukum. Sehingga perempuan sebagai korban banyak memilih diam dan tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan dikarenakan ada perasaan malu, takut stigma oleh lingkungan masyarakat sehingga menyebabkan enggan untuk melaporkan atas kekerasan yang dialaminya. Hambatan ini lebih jauh akan mengakibatkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan seperti fenomena gunung es, dimana jumlah kasus yang dilaporkan tidak cukup mempresentasikan kasus-kasus sebenarnya yang tidak dilaporkan,, atau kalaupun dilaporkan kasus itu juga tidak tertangani karena berbagai alasan.

Secara umum, kekerasan terhadap perempuan bisa diklasifikasikan kedalam tiga bentuk, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat lain. Bentuk kekerasan terhadap perempuan antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjak, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika serta pembakaran yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia<sup>1</sup>.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya<sup>2</sup>. Sedangkan kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah yang tidak dikehendaki satu pihak<sup>3</sup>.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik,, mental maupun sosialnya<sup>4</sup>. Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya, dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian,, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan

emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain).

Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Meletakkan anak sebagai korban kejahatan dalam pembahasan perlindungan hukum terhadap anak dapat ditemukan dalam ketentuan KUHP yang mengatur beberapa jenis kejahatan yang dapat dialami anak yaitu, a) masalah persetubuhan, pasal 287, pasal 288, pasal 291, b) perbuatan cabul, pasal 289, pasal 292, pasal 293, pasal 294, pasal 295, pasal 298, c) menghilangkan jiwa anak, pasal 341, pasal 342, pasal 346, pasal 347, pasal 348, pasal 349, d) penganiayaan, pasal 351, pasal 353, pasal 354, pasal 355, pasal 356. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan dapat dilihat melalui beberapa perundang-undangan selain yang telah disebutkan didalam KUHP, juga dapat dilihat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, konvensi hak-hak anak (KHA).

Berdasarkan data system informasi *online* perlindungan Perempuan dan anak (Simfoni PPA) Sulawesi Tengah pada periode Januari 2022 hingga Januari 2023, terdapat 607 kasus kekerasan terhadap Perempuan<sup>5</sup>. Sedangkan sepanjang tahun 2023 kasus kekerasan cukup tinggi. Hingga September 2023, kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak mencapai 406 kasus kekerasan. Adapun jumlah kasus per Kabupaten maupun Kota yang menjadi penyumbang kasus tertinggi yakni Kota Palu 77 kasus, Buol 54 kasus, Tolitoli 54 kasus, Sigi 50 kasus, Tojo Una Una 43 kasus, Poso 32 kasus, Morowali 29 kasus, Donggala 29 kasus, Morowali Utara 16 kasus, Banggai Kepulauan 16 kasus, Parimo 16 kasus, Banggai 16 kasus dan Banggai Kepulauan 14 kasus<sup>6</sup>. Data tersebut menyakup bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, *trafficking*, penelantaran, dan kekerasan lainnya.

Maraknya kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sigi menggugah sebagian kesadaran masyarakat dan lembaga pemerintahan. Salah satu lembaga yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan diantaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat DP3A.

DP3A Kabupaten Sigi kemudian membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa yang disingkat Satgas PPA Desa di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten sigi.

Selanjutnya, Satgas PPA Desa akan menjadi partner dan perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang memiliki fungsi dan peran dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi di wilayahnya. Ini juga memudahkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk menerima laporan dan mendata jumlah kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang terjadi di kabupaten sigi.

Kecamatan Marawola memiliki 5 (lima) Satgas PPA Desa yang telah terbentuk, yaitu desa Beka, desa Padende, desa Binangga, desa Baliase dan desa Sunju. Adapun penanganan yang dilakukan oleh Satgas PPA merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah PPA, Satgas PPA Desa juga bekerja sama dengan Pemerintah Desa, Koramil, dan Polsek Marawola. Selain Satgas PPA Desa, Kecamatan Marawola, khususnya di Desa Beka terdapat Kelompok Paralegal yang dibentuk oleh YLBH APIK SULTENG.

Pembentukan Kelompok Paralegal dan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di Kecamatan Marawola mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan cepat, tepat, dan terpadu dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan. Hadirnya lembaga ini memberikan gambaran langkah konkrit pemerintah dalam memperhatikan hak-hak anak dan perempuan serta dalam memberikan perlindungan hukum terfokus untuk korban kekerasan.

## II.METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris<sup>7</sup>, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan hasil observasi. Tipe penelitian ini menjadi acuan untuk mendeskripsikan keterlibatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pemerintah Desa dan lembaga terkait yang ada di

Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dalam peran dan fungsinya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan.

### III.HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi

Perempuan dan anak merupakan yang rawan menjadi sasaran korban kekerasan. Hal ini dikarenakan kedudukan perempuan dan anak yang kurang menguntungkan. Anak dan Perempuan yang rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternalnya. Seperti, anak dan perempuan dari keluarga miskin, anak dan Perempuan di daerah terpencil, anak dan Perempuan cacat serta anak dan Perempuan dari keluarga *broken home* (keluarga retak).

Berdasarkan pasal 15 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyatakan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk a) mencegah berlangsungnya tindak pidana; b) memberikan perlindungan kepada korban; c) memberikan pertolongan darurat; d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Namun dalam hal ini, masyarakat lebih cenderung diam ketika mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat menganggap bahwa ini bukan merupakan urusan mereka melainkan urusan keluarga yang bersangkutan. Sedangkan dalam kasus kekerasan terhadap anak, keluarga lebih memilih untuk tidak melaporkan karena menganggap hal ini sebagai aib keluarga.

Dari hasil pencarian penulis, jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Indonesia menurut Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat ada 401.975 kasus kekerasan sepanjang 2023. Data kekerasan terhadap perempuan dari Komnas Perempuan, Lembaga layanan dan Badan Peradilan Agama (Badilag) mengalami penurunan (55.920 kasus atau sektira 12%) dibandingkan tahun 2022, yaitu menjadi 401.975 dari 457.895 kasus.

Sedangkan berdasarkan data system informasi *online* perlindungan Perempuan dan anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang januari hingga November 2023 terdapat 12.158 kasus kekerasan terhadap anak

Berdasarkan data system informasi *online* perlindungan Perempuan dan anak (Simfoni PPA) Sulawesi Tengah pada periode Januari 2022 hingga Januari 2023, terdapat 607 kasus kekerasan terhadap Perempuan. Sedangkan sepanjang tahun 2023 kasus kekerasan cukup tinggi. Hingga September 2023, kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak mencapai 406 kasus kekerasan. Adapun jumlah kasus per Kabupaten maupun Kota yang menjadi penyumbang kasus tertinggi yakni Kota Palu 77 kasus, Buol 54 kasus, Tolitoli 54 kasus, Sigi 50 kasus, Tojo Una Una 43 kasus, Poso 32 kasus, Morowali 29 kasus, Donggala 29 kasus, Morowali Utara 16 kasus, Banggai Kepulauan 16 kasus, Parimo 16 kasus, Banggai 16 kasus dan Banggai Kepulauan 14 kasus.

Berdasarkan data dari DP3A Kabupaten Sigi jumlah kekerasan terhadap Perempuan dan yang terjadi di Kabupaten Sigi dari tahun 20233 – 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Sigi  
Pada Tahun 2022 – 2024

No.	Tahun	Jumlah Kasus KTA	Jumlah Kasus KTP
1	2022	19 Orang	19 Orang
2	2023	35 Orang	21 Orang
3	2024	35 Orang	24 Orang
Jumlah		89	64

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sigi

Berdasarkan Tabel 1 di atas, kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi hampir setiap tahunnya dan mengalami peningkatan. Di tahun 2024 laporan yang masuk ke DP3A Kabupaten Sigi sampai bulan Juni ini adalah 24 kasus kekerasan terhadap Perempuan dan 35 kasus kekerasan terhadap anak, hal ini tidak menutup kemungkinan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ini akan meningkat.

Sedangkan total jumlah kekerasan terhadap Perempuan dan anak dari tahun 2022 hingga 2023 adalah 131 kasus. Laporan data via Simfoni tahun 2024 berjumlah 38 kasus. Jumlah kasus yang dilaporkan langsung ke DP3A Kabupaten Sigi sebanyak 37 kasus.

Berdasarkan data dari DP3A Kabupaten Sigi jumlah kekerasan terhadap Perempuan yang terjadi di Kecamatan Marawola dari tahun 2022 – 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kecamatan Marawola Pada Tahun 2022 – 2024

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	3 Orang
2	2023	2 Orang
3	2024	2 Orang
Jumlah		7 Orang

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sigi

Berdasarkan Tabel 2 di atas, kekerasan terhadap perempuan di Kecamatan Marawola pada tahun 2024 adalah 2 kasus, hal ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah, pasalnya ini merupakan data kasus yang dilaporkan, sedangkan diluar sana masih ada kasus yang tidak dilaporkan.

Tabel 3  
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Marawola Pada Tahun 2022 – 2024

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	1 Orang
2	2023	4 Orang
3	2024	2 Orang
Jumlah		7 Orang

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sigi

Berdasarkan tabel 2 di atas, jumlah kekerasan terhadap anak lebih banyak dari jumlah kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2023. Dapat dilihat pada tahun 2023 sebanyak 4 anak yang menjadi korban kekerasan. Sampai juni 2024, kasus kekerasan terhadap anak sudah melampaui jumlah kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2022. Ini menunjukkan betapa rawannya anak menjadi korban kekerasan. Hal ini menjadi perhatian pemerintah setempat dan dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

Olehnya, Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sigi membentuk Tim Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak kemudian disingkat Satgas PPA di desa yang ada di Kabupaten Sigi.

Kecamatan Marawola merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sigi yang terdiri dari sebelas desa. Lima dari sebelas desa telah memiliki satuan tugas perlindungan Perempuan dan anak yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) merupakan perpanjangan tangan dari DP3A yang memiliki fungsi dan peran dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi di desa. Hal ini disampaikan langsung oleh ibu Rosalina bahwa, “satgas PPA dibentuk diharapkan dapat membantu dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi di wilayah masing-masing, sehingga dapat memberikan laporan secara langsung kepada DP3A dan memudahkan DP3A dalam mendata jumlah korban kekerasan di Kabupaten Sigi serta dapat memberikan perlindungan kepada korban kekerasan”


Tabel 4  
Satuan Tugas PPA di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi

No.	Desa	Satgas PPA
1	Lebanu	Tidak Ada
2	Bomba	Tidak Ada
3	Beka	Ada
4	Sibedi	Tidak Ada
5	Padende	Ada
6	Binangga	Ada
7	Baliase	Ada
8	Boya Baliase	Tidak Ada
9	Sunju	Ada
10	Tinggede	Tidak Ada
11	Tinggede Selatan	Tidak Ada


Beberapa Satgas PPA yang berada di Kecamatan Marawola telah melakukan peran dan fungsinya dalam penanganan dan pendampingan terhadap korban kekerasan. Dari hasil penelitian penulis saat menjumpai Satgas PPA di Kecamatan Marawola, Satgas PPA menerima laporan secara langsung dari korban atau laporan dari pemerintah setempat. Berdasarkan Perbup Sigi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah PPA, alur penanganan yang dilakukan oleh Satgas PPA Desa seperti pada bagan dibawah ini.

Bagan 1

Alur Penanganan Kasus Kekerasan Tingkat Kabupaten



Bagan 2  
Alur Penanganan Kasus Kekerasan Tingkat Desa



Berdasarkan bagan di atas alur penanganan kasus kekerasan Tingkat Desa, penulis menguraikan sebagai berikut:

1. Pelapor/Korban  
Satgas PPA Desa mendapat laporan adanya tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak dari laporan korban atau pelapor. Pelapor juga merupakan dari pihak keluarga korban, tetangga korban, atau seorang yang mengetahui, melihat atau mendengar adanya tindak kekerasan.
2. Penjangkauan  
Setelah mendapat laporan dari pelapor/korban kemudian Satgas PPA melakukan penjangkauan dengan menelusuri alamat dan mendatangi lokasi di mana korban berada. Sebelum melakukan penjangkauan Satgas PPA harus mengetahui situasi yang berhubungan dengan kondisi disabilitas sehingga penjangkauan dapat dilakukan dengan kebutuhan kondisi disabilitas.
3. Identifikasi  
Satgas PPA menemui korban kemudian mengidentifikasi kasus berdasarkan jenis kasus yang dialami korban, risiko korban dan kewenangan layanan. Sehingga Satgas PPA mengetahui seperti apa perlindungan yang akan diberikan kepada korban kekerasan Perempuan dan anak.
4. Perlindungan Korban  
Satgas PPA di Kecamatan Marawola bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam hal perlindungan korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak. Hal ini dikarenakan Sebagian korban mendapatkan ancaman dari pelaku sehingga membuat korban merasa takut. Pengamanan korban dari jangkauan pelaku juga diperlukan karena kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak pelakunya adalah orang-orang terdekat korban. Dalam hal perlindungan korban oleh kepolisian, perlindungan yang diberikan berupa perlindungan sementara yaitu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak korban ditangani. Dalam memberikan perlindungan sementara kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga Kesehatan (perawat/dokter), pekerja sosial, relawan sosial dan atau pembimbing Rohani untuk mendampingi korban. Misalnya, korban memerlukan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan medis dan proses pengobatan lainnya.
5. Pengungsian

Pengungsian dilakukan demi keselamatan korban agar korban tidak mengalami kekerasan secara terus-menerus. Tempat pengungsian yang bisa dituju oleh korban adalah rumah orang tua, rumah saudara, atau rumah aman. Namun, jika korban merasa aman tinggal di rumahnya atau rumah saudaranya, maka tidak perlu dipaksakan di bawa ke rumah aman yang ada di wilayah Satgas PPA. Tetapi, Satgas PPA yang ada di Kecamatan Marawola belum memiliki rumah aman. Untuk sementara, seperti di Desa Binangga, Satgas PPA menjadikan rumah Ketua Satgas PPA sebagai rumah aman sementara. Beberapa laporan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang diterima oleh Satgas PPA Desa Binangga, beberapa korban memilih untuk menetap sementara di rumah ketua Satgas PPA Desa Binangga atau rumah aman sementara.

#### 6. Rekomendasi/Litigasi

Selanjutnya, setelah dilakukannya penanganan kasus kekerasan tingkat desa, satgas PPA desa memberikan laporan kepada DP3A Kabupaten Sigi berupa rekomendasi perlunya tindak lanjut terhadap korban kekerasan.

Dalam upaya perlindungan hukum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kecamatan Marawola, DP3A melalui Satgas PPA juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlindungan korban, hak-hak korban, dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Namun hal ini tidak dilakukan secara terus-menerus, sehingga informasi yang tersampaikan kepada masyarakat tidak cukup efisien.

Salah satu Satgas PPA di Kecamatan Marawola yang ditemui penulis, adalah Satgas PPA Desa Binangga. Dari hasil wawancara dengan ketua Satgas PPA Desa Binangga pada tanggal 19 Juni 2024, Satgas PPA Desa Binangga menerima laporan langsung dari korban, seperti kasus KDRT, sedangkan dalam kasus kekerasan anak Satgas PPA menerima laporan dari orang tua teman korban, dalam hal ini korban menceritakan apa yang dialaminya kepada temannya kemudian teman korban menceritakan hal ini kepada ibunya. Jumlah laporan yang terima oleh Satgas PPA Desa Binangga pada tahun 2023 sebanyak 23 kasus, termasuk KDRT, kekerasan terhadap anak difabel, kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan untuk tahun 2024, Satgas PPA Desa Binangga tidak mendampingi kasus yang dilaporkan tetapi memberikan laporan kepada KPKPST yang juga merupakan salah satu organisasi lokal Sulawesi Tengah yang turut menyuarkan perlindungan dan pendampingan kepada korban kekerasan terhadap perempuan. Namun data ini berbeda dengan data yang diterima oleh penulis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), yang mana jumlah laporan yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk Kecamatan Marawola sebanyak 6 kasus sepanjang tahun 2023, 4 kasus kekerasan terhadap anak dan 2 kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini menunjukkan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Satgas PPA Desa hanya beberapa kasus saja yang dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk ditindak lanjuti dan selebihnya ditangani sendiri oleh Satgas PPA Desa dan pemerintah setempat.

Adapun pendampingan yang dilakukan oleh Satgas PPA Desa Binangga yaitu, setelah menerima laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kemudian Satgas PPA Desa Binangga melakukan penjangkauan kasus, mendata korban dengan mewawancarai korban untuk mengetahui kronologi kejadian dan mengidentifikasi kasus sampai di mana korban memerlukan pendampingan. Jika korban menginginkan kasus kekerasan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian maka Satgas PPA akan mendampingi korban ke kepolisian untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Satgas PPA Desa Binangga juga melakukan pendampingan sampai kasus tersebut selesai di pengadilan. Sama halnya dengan Satgas PPA Desa Beka dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, merujuk pada Alur Penanganan Kasus Kekerasan Tingkat Desa. Bedanya dengan Satgas PPA Desa Binangga, laporan yang diterima oleh Satgas PPA Desa Beka bersumber dari Pemerintah Desa Beka karena pelapor/korban kekerasan tidak melapor langsung kepada Satgas PPA Desa Beka dikarenakan sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya Satgas PPA di Desa Beka. Menurut pengamatan

penulis Satgas PPA Desa Beka hanya sampai pada mengidentifikasi kasus selebihnya untuk menangani kasus akan di tangani oleh Pemerintah Desa Beka dan Pihak Kepolisian.

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kecamatan Marawola, pemerintah setempat dan satgas PPA bekerja sama dengan Polsek Marawola.

Perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya<sup>26</sup>.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh polsek marawola diantaranya, menerima laporan dan memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak, polsek marawola memberikan keterangan mengenai hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan, polsek marawola segera melakukan penyelidikan terhadap kasus kekerasan Perempuan dan anak.

. Laporan yang diterima oleh polsek marawola bersumber dari korban, Satgas PPA yang mendampingi korban untuk memberikan laporan dan pemerintah desa apabila korban menginginkan tindak lanjut ke pihak yang berwajib.

Dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak, misalnya kasus KDRT, sebagian korban memilih untuk dimediasi dengan alasan tidak ingin membesarkan kasus yang dialami keluarganya dan juga karena korban merasa kasihan dan masih sayang terhadap pelaku (dalam hal ini suami).

## **B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak di Kecamatan Marawola**

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan yang diterima oleh pemerintah setempat, Satgas PPA, kepolisian, dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Banyaknya Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, yang masih enggan untuk melaporkan kasus yang menimpanya. Terlebih kekerasan yang dialami oleh anak, anak cenderung menyembunyikan dan bahkan tidak mengetahui jika dirinya mengalami tindak kekerasan, seperti kekerasan seksual bahkan perdagangan anak. Kurangnya edukasi tentang kekerasan terhadap Perempuan dan anak menyulitkan satgas PPA di Kecamatan Marawola dalam melakukan perlindungan hukum.

Alasan pelapor/korban enggan untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak adalah:

1. Mereka menganggap hal ini sebagai suatu aib;
2. Ketidaktahuan kemana harus menyampaikan laporan;
3. Tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan laporan kekerasan;
4. Adanya rasa takut karena ancaman pelaku;
5. Adanya rasa sayang, kasihan dan cinta kepada suami.
6. Tidak adanya empati masyarakat terhadap korban kekerasan, seperti tidak ingin ikut campur, acuh tak acuh.

Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan masih banyaknya kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang belum diketahui oleh pemerintah ataupun satgas PPA yang ada di desa sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum kepada korban kekerasan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dan satgas PPA di Kecamatan Marawola adalah:

1. Seringkali pihak dari korban atau pelaku menjadi hambatan dalam penanganan kasus kekerasan. Misalnya, kasus pernikahan anak dibawah umur, dimana keluarga korban tidak ingin memperpanjang masalah dan memilih menikahkan anaknya dengan pelaku, dengan alasan bahwa ke depannya siapa lagi yang akan menyukai anaknya jika

anaknyanya diketahui hamil di luar nikah dan dengan menikahkan anaknyanya maka masalah akan selesai.

2. Tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak masih belum banyak terungkap, karena masih minimnya Masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami oleh korban dan dilihat dan diketahui oleh masyarakat.
3. Keluarga pelaku seolah-olah menyalahkan korban. Misalnya, dalam kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku kepada pasangannya (dalam hal ini kekasih pelaku), keluarga pelaku membujuk keluarga korban untuk mencabut laporan dan menyalahkan korban karena korban masih mau berpacaran dengan pelaku walaupun seringkali dipukuli. Keluarga pelaku mengatakan jika itu kesalahan dari korban.
4. Dalam kasus KDRT, laporan dicabut oleh korban karena alasan masih sayang/cinta walaupun berulang kali mengalami kekerasan fisik.
5. Keluarga korban mencabut perkara karena alasan korban dan pelaku suka sama suka, misalnya kasus pelecehan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur dengan iming-iming akan diberikan hadiah oleh pelaku kemudian korban tertarik dan terjadilah pelecehan.
6. Tidak adanya saksi atau tidak ada yang ingin bersaksi. Ini menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan karena tidak adanya saksi atau tidak ada yang ingin menjadi saksi dikarenakan rasa takut, karena berpikir saksi ini juga akan ditangkap.
7. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak, sehingga pelaksanaan penanganan tidak efisien, seperti memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kekerasan terhadap Perempuan dan anak melalui sosialisasi dan penyuluhan tidak dilaksanakan di setiap desa hanya beberapa desa saja yang mendapatkan edukasi. Saat peninjauan langsung ke lokasi di mana korban berada hingga mendampingi korban di pengadilan memerlukan biaya operasional, sedangkan kasus kekerasan yang ditangani setiap harinya semakin banyak.
8. Belum adanya UPTD PPA di Kabupaten Sigi sehingga DP3A merangkap dalam menjalankan tugasnya menangani laporan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak.
9. Faktor sarana dan fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan cukup. Dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban kekerasan Perempuan dan anak yang utama adalah tersedianya tempat penampungan sementara terhadap korban kekerasan.

Penulis menilai bahwa kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, hak-hak korban, serta perlindungan yang didapatkan oleh korban kekerasan. kurangnya edukasi kepada masyarakat membuat masyarakat beranggapan bahwa kekerasan merupakan suatu aib dan membuat malu pihak keluarga korban. Perlunya edukasi yang efisien dan merata dikalangan masyarakat akan memberikan dampak positif pada kehidupan bermasyarakat dan menumbuhkan rasa empati yang tinggi apabila terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### **IV. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Perlindungan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa di Kecamatan Marawola telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah PPA dan alur penanganan kasus kekerasan. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Tugas PPA Desa antar lain, penjangkauan kasus, identifikasi kasus, perlindungan korban serta pendampingan korban hingga ke Tingkat pengadilan. Satuan Tugas Perlindungan

Perempuan dan Anak bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan Polsek Marawola dalam hal perlindungan korban kekerasan.

### **Saran**

Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak hendaknya lebih aktif lagi dalam menangani laporan korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak agar penanganan terhadap korban lebih efisien. Beberapa Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi hanya sedikit yang aktif dalam menangani laporan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak. Hendaknya Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa melakukan edukasi berupa sosialisasi atau penyuluhan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak agar masyarakat mengenal dan mengetahui adanya kelompok yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan sehingga korban atau masyarakat yang mendengar atau melihat adanya tindak kekerasan tidak lagi berdiam diri.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku.**

- Abdul Rahman. *Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi*. Alauddin Universitypress. Makassar. 2012
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Cetakan Pertama. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Cetakan Pertama. Ghalia Press. Jakarta. 2004.
- C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta 2021
- C.S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pradnya paramita. Jakarta. 2004
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH.Sutoris terjemahan J.E. Sahetapy. *Hukum Pidana*. Cetakan ke-1. Liberty. Yogyakarta. 1995
- Harun Nasution dan Bahtiar Efendi. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Pustaka Firdaus. Jakarta. 1987
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT Refika Aditama. Bandung. 2012
- Ismantoro Dwi Yuwono. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2015
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri. Bandung: 2007.
- Mansour Fakhri. *Kekerasan Gender dalam Pembangunan*. Grasido. Jakarta. 2000.
- Mulayana W. Kusumah. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Armico. Bandung. 1984.
- Moerti hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Sinar Grafiaka. Jakarta. 2012
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.Surabaya. 1987
- R. Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Cetakan ke-1. PT. Karya Nusantara. Sukabumi. 1984.
- Sartjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000
- Sartjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, masalah-masalah Hukum, Nomor 1-6 Tahun X/10
- Sianturi. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Alumni AHM, PTHM. Jakarta. 1983
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV. ARMICO. Bandung: 1990.
- S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Cetakan ke-2. Alumni Ahaem-Petehaem. Jakarta. 1988.
- Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta. Bandung. Februari, 2014.
- Thomas Santoso. *Teori-teori Kekerasan*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002

Topane Gayus Lumbuun, *Confucianisme dan Lingkungan Hidup, Budaya Hukum Masyarakat Pasiran* dalam *Disertai*, Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2002.

Zaitunah Subhan. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Pustaka Pesantren. Yogyakarta. 2004

Zakariah Idris. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta. 1988

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang dasar tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah PPA

### **Bacaan lainnya**

<https://mediasulawesi.id/read/7447-hingga-mei-2023-tercatat-194-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-sulteng/> diakses tanggal 24 September 2023

<https://www.kemennppa.go.id/page/view/NTAxNg==#:~:text=Berdasarkan%20data%20Sistem%20Informasi%20Online,menempati%20urutan%20pertama%20dari%20jumlah> diakses tanggal 24 Juni 2024

<https://news.detik.com/berita/d-7229808/komnas-perempuan-catat-401-975-kasus-kekerasan-sepanjang-2023> diakses tanggal 24 Juni 2024

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/12/14/bencana-alam-picu-kekerasan-seksual-di-sulawesi-tengah> diakses tanggal 24 Juni 2024

<https://filesulawesi.com/2023/11/15/tahun-2023-ratusan-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-sulteng-pelakunya-dari-keluarga-terdekat/> diakses tanggal 24 Juni 2024

Sagung Putri, M.E.Purwani. *viktimisasi Kriminal Terhadap Perempuan*. Kerta Patrika. 2008. Vol. 33 No. 1. Januari dari

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/download/3260/2339/> diakses tanggal 17 september 2023

Rochaety, Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia. 2014

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/viewFile/996/909> diakses tanggal 20 September 2023

Suyamizon. *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. 2017

<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/viewFile/4135/2669> diakses tanggal 20 September 2023